



**PUTUSAN**

Nomor 61 / PDT / 2022 / PT. DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. PT BANK BUKOPIN, Tbk, KCP GUNUNG SAHARI**, yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Nomor 86C, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. PT. BANK BUKOPIN Tbk**, beralamat di Jl. MT Harryono Nomor Kav 50-51, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**. Dalam hal ini **Pembanding I semula Tergugat I** dan **Pembanding II semula Tergugat II** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU450/DIBA-IV/X/2021 tanggal 01 oktober 2021 DAN Surat Kuasa Khusus Nomor SKU0634/DIR/X/2021 tanggal 01 oktober 2021 memberikan kuasa Khusus kepada 1. Aurumsius Ernes Manalu, 2. Raysa Mayasonda, 3. Nadya Alike Jely, 4. Abraham Dastin, 5. Marina Taruly S, Semuanya adalah Karyawan PT bank KB Bukopin Tbk dahulu PT Bank Bukopin Tbk; selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat**;

**Lawan**

**LILI KARMINAH**, bertempat tinggal di Narimbang Lebak RT 03 RW 04, Kelurahan Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021 diwakili oleh Kuasa hukum pada Law Office AMN & partner beralamat di Jl. Blok Duku RT 12/RW 010, No 82, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yang diwakili oleh para Kuasa Hukum pada Law Office tersebut bernama Mawardani Sihotang, SH.MH selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Pembanding semula Penggugat** ;

Hlm 1 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor: 61/PDT/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2020 dalam Register Nomor 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat I yang mana Penggugat merupakan Debitur dan Tergugat I merupakan kreditur yang mendapatkan kredit dari Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat melakukan permohonan peminjaman uang melalui program dana pensiun sebesar Rp. 250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah ) pada Tergugat I yang mana uang pinjaman tersebut adalah kepemilikan Penggugat yang seharusnya menjadi haknya.
3. Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Persetujuan Perjanjian kredit pada bulan November 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dengan menyerahkan antara lain foto copy SK PNS (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil), Surat Pernyataan yang menyatakan masih mengajar yang ditandatangani diatas materai beserta berkas-berkas lain yang menjadi syarat untuk penandatanganan tersebut. Pdt.I.C.1;
4. Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut dihadiri oleh saudara Erik, Saudara Fajar dan Saudari Jenni sebagai karyawan atau pegawai dari Tergugat I.
5. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan salinan/fotocopy dari perjanjian - perjanjian yang telah ditandatangani dan juga tidak mendapatkan rekening atau buku tabungan yang mana hal tersebut wajib didapatkan oleh nasabah yang telah melakukan akad kredit.
6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Penggugat dijanjikan oleh Tergugat I mendapatkan dana tersebut tetapi hingga saat ini Penggugat tidak menerima dana yang seharusnya telah diterima dari bulan Desember 2019.
7. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh tergugat I tidak diawasi oleh tergugat II Sebagai pimpinan dari tergugat I Khususnya dalam pencairan kredit dari tergugat I Kepada Penggugat.

Hlm 2 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



8. Bahwa tanggal 19 Desember 2019 Penggugat telah melakukan BI checking dan didapati uang sebesar Rp. 251.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah ) telah dicairkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan keterangan : Pencairan Kredit 136484/PKMPP/XII/19/0000617573 akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menerima dana tersebut.

9. Bahwa dengan tempat, tanggal, dan nomor pencairan kredit yang sama BI Checking terdapat pencairan kedua sebesar Rp. 56.896.239,- ( lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah ).

10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali datang ke Bank Bukopin KCP Gunung Sahari untuk meminta penjelasan mengenai dana yang telah dicairkan tersebut yang tidak diterima oleh Penggugat, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban mengenai hal tersebut.

11. Bahwa sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 Pasal 48 yaitu : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 (1) dan ayat (2) pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun serta denda sekurang - kurangnya Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Miliar Rupiah ) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah ).

12. Bahwa Penggugat telah beberapa kali datang ke Bank Bukopin KCP Gunung Sahari untuk meminta penjelasan mengenai dana yang telah dicairkan tersebut yang tidak diterima oleh Penggugat, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban mengenai hal tersebut.

13. Bahwa dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap cabang atau kepala cabang untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah dari perilaku bawahan yang melakukan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa perbuatan Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 49 Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan: (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.



b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.

c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan dalam kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan penjara sekurang – kurangnya (5) lima tahun penjara dan paling lama (15) lima belas tahun serta denda sekurang - kurangnya Rp. 10.000.000.000,- ( Sepuluh Milyar Rupiah ) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- ( Dua Ratus Milyar Rupiah ).

15. Bahwa dari akibat perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adapun kerugian Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat dimaksud adalah berupa kerugian materil dan kerugian immaterial. Dan untuk memudahkan penggugat merinci kerugian - kerugian tersebut sebagai berikut :

Kerugian Materil : Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak milik Penggugat secara utuh sebagai pemilik Penggugat dan menetapkan nilai kerugian Materil sebesar Rp. 250.000.000,-( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ).

Kerugian Immaterial : Akibat adanya permasalahan ini maka Penggugat merasa adanya pencatatan palsu pembukuan ataupun proses laporan yang dilakukan oleh pihak Tergugat. Namun untuk memudahkan Penggugat menetapkan nilai kerugian Immaterial sebesar Rp.200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah ) Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 nomor 10 tahun 1998.

**PROVISI ;**

1. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat;
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Hlm 4 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp 200.250.000.000 ,- (dua ratus milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). - Kerugian Materil : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). - Kerugian Immateril : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

## SUBSIDAIR ;

1. Apabila majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohonkan sesuatu Keputusan Berdasarkan moralitas yang tinggi keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), sembari menyerahkan diri kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan petunjuk dan perlindungan terhadap kita semua dan dengan satu keyakinan bahwa HUKUM adalah alat untuk merubah suatu tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik (LAW AS A SOCIAL ENGINEERING) bukan menjadikan hukum sebagai alat untuk berbuat kejahatan (law as a tool of crime).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DUDUK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. MITRA USAHA SARANA (MUS) ALIH DAYA tentang Jasa Pengembangan Manajemen & Pemasaran Kredit Berbasis Penghasilan Tetap tertanggal 13 Februari 2019, dengan Nomor: PKS.040A/DIRDKJD/II/2019 dan Nomor: 001/DIR-PKK/MUS-AD/II/2019, Untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerjasama" dan PT. MITRA USAHA SARANA (MUS) ALIH DAYA selanjutnya disebut sebagai "PT. MUS ALIH DAYA";
2. Sesuai premisse dalam "Perjanjian Kerjasama" pada halaman 2 huruf b, bahwa PT. MUS ALIH DAYA adalah "suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha konsultan pemasaran kredit ...dst"
3. Sesuai premisse dalam "Perjanjian Kerjasama" pada halaman 2 huruf c, bahwa TERGUGAT II dan PT. MUS ALIH DAYA bermaksud

Hlm 5 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI





mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pengembangan Manajemen & Pemasaran Kredit Berbasis Penghasilan Tetap.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) "Perjanjian Kerjasama", yang dimaksud dengan "Pegawai Aktif adalah Pegawai yang sudah berstatus tetap dan bekerja pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten), TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan BUMS, yang menerima gaji secara rutin setiap bulannya".

5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a "Perjanjian Kerjasama", yang pada pokoknya menyebutkan TERGUGAT II berhak mendapatkan tenaga pemasaran dari PT. MUS ALIH DAYA yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemasaran kredit TERGUGAT II ;

6. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda/Guru SD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat Nomor 821.12/SK-2434/1987 tanggal 25 Nopember 1987;

7. Bahwa sesuai aplikasi permohonan kredit pra pensiun, PENGGUGAT mengajukan permohonan kredit pensiunan kepada TERGUGAT I;

8. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberitan Fasilitas Kredit No. 136483/SPPK/MPPXII/2019 tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya disebut dengan "SPPK", yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kredit Nomor 136484/PKMPP/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kredit", yang keduanya telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dimana PENGGUGAT mendapatkan fasilitas kredit Pra Pensiun dari TERGUGAT I sebagai berikut :

a. Fasilitas Kredit Pertama dengan plafond sebesar Rp 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), dengan bunga 14 % efektif p.a, jangka waktu 216 (dua ratus enam belas bulan) terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 desember 2037 dengan grace period cicilan pokok selama 36 bulan, dimana atas fasilitas Kredit Pertama tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 19 Desember 2019 ke rekening atas nama PENGGUGAT pada Kantor TERGUGAT I dengan nomor 4501310719; Terhadap Fasilitas Kredit Pertama tersebut, PENGGUGAT dikenakan biaya-biaya sebagai berikut: - Biaya provisi sebesar Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah). [Vide Pasal 1 ayat 1 huruf f Perjanjian Kredit]; - Biaya Asuransi Jiwa Debitur sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.338.183,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah). [Vide Pasal 1 ayat 1 huruf h Perjanjian Kredit];

b. Fasilitas Kredit Kedua dengan plafond sebesar Rp 105.419.988,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan bunga 0 %, jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 dan atas fasilitas Kredit Kedua tersebut telah dicairkan sebesar Rp 56.896.239,- (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), pada tanggal 19 Desember 2019 ke rekening atas nama PENGUGAT pada Kantor TERGUGAT I dengan nomor 4501310719;

9. Bahwa sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I, pada Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Kredit, yang berbunyi: "Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur untuk mendebet dan menggunakan dana yang tersimpan pada Kreditur, baik dari rekening tabungan/deposito milik Debitur, guna pembayaran angsuran pokok maupun bunga, denda, premi asuransi, biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit ini dan segala yang terhutang berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini".

Maka TERGUGAT I pada tanggal 19 Desember 2019 telah melakukan pendebitan dari rekening PENGUGAT dengan nomor 4501310719, yang dialokasikan untuk:

- a. Biaya provisi sebesar Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah);
- b. Pembayaran bunga untuk Fasilitas Kredit Pertama selama masa Grace Period cicilan pokok yaitu 36 bulan dengan total sebesar Rp 105.419.988,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dimana sebesar Rp 56.896.239,- (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berasal dari fasilitas kredit kedua dan sebesar Rp 48.523.749,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah) berasal dari Fasilitas Kredit Pertama.

10. Bahwa sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I, pada Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kredit, yang berbunyi: "Kreditur diberi kuasa oleh Debitur untuk menutup asuransi jiwa dan biaya premi menjadi beban Debitur, apabila Debitur meninggal dunia

Hlm 7 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang klaim asuransi untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Debitur". Maka TERGUGAT I pada tanggal 19 Desember 2019 telah melakukan pendebitan dari rekening PENGUGAT dengan nomor 4501310719, yang dialokasikan untuk biaya Premi Asuransi Jiwa Debitur sebesar Rp 14.338.183,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagaimana sertifikat asuransi kredit yang diterbitkan oleh Asuransi Tugu Kresna Pratama, yang terdiri dari:

- Sertifikat Asuransi Kredit No. 301912093723 Rp  
sebesar 13.830.100,-
- Sertifikat Asuransi Kredit No 301912093726 Rp  
sebesar 508.083,-  
Total Rp  
14.338.183,-

11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, sesuai dengan slip penarikan yang ditandatangani SENDIRI oleh PENGUGAT, PENGUGAT telah melakukan penarikan dana TUNAI dari rekening atas nama PENGUGAT nomor 4501310719 tersebut sebesar Rp 187.600.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah); Pencairan Fasilitas Kredit Pertama dan Fasilitas Kredit Kedua serta alokasi penggunaan dana Fasilitas Kredit tersebut di atas, dapat dibuktikan dari Saving Account Statement dari rekening PENGUGAT Nomor 4501310719 Periode Desember 2019, sebagai berikut:

Saving Account Statement  
Periode Desember 2019

(dalam Rupiah)

Nomor Rekening : 4501310719

Atas nama : Lili Karminah

	Debet	Kredit
Setoran Tunai Tabungan		5.000
Pencairan Fasilitas kredit		251.000.000
Biaya provisi	502.000	
Biaya asuransi jiwa	14.338.183	
Pencairan Fasilitas kredit		56.896.239
Talangan Bunga MPP a.n Lili	56.896.239	
Karminah		
Sisa GP a.n Lili Karminah	48.523.749	
Penarikan tunai Tabungan	187.600.000	
Pembukuan Bunga		8.996,48
Potongan Pajak A/ Bunga	1.799,29	
Saldo akhir		48.265,19

Hlm 8 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dana untuk pembayaran bunga Fasilitas Kredit Pertama dengan total sebesar Rp 105.419.988,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana yang diuraikan pada butir 9 point b di atas, selanjutnya dikreditkan oleh TERGUGAT I ke rekening Penampungan dengan nomor 3011444501, dimana kemudian setiap bulannya TERGUGAT I melakukan pengebetan sebesar Rp.2.928.333,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk pembayaran bunga Fasilitas Kredit Pertama dari PENGUGAT selama masa grace period cicilan pokok yaitu 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung Januari 2020 sampai dengan Desember 2022, dimana sampai dengan dibuatnya Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara a quo, TERGUGAT I telah melakukan pengebetan untuk pembayaran bunga sampai dengan bulan Februari 2021 sebesar Rp40.996.662,- (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sebagaimana diuraikan dari Jurnal Mutasi di bawah ini dan dibuktikan dengan R/K Statement, sebagai berikut:

## Jurnal Mutasi

Periode Desember 2019

No. Account	Keterangan	Mutasi Debet (Rp)	Mutasi Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	
				No. Account 4501310719	No. Account 3011444501
4501310719	Talangan Bunga MPP a.n Lili Karminah	56.896.239		0	
3011444501	KL KWJ BG KR MPP 02		56.896.239		56.896.239
4501310719	Sisa GP Lili Karminah	48.523.749		0	
3011444501	KL KWJ BG KR MPP 02		48.523.749		48.523.749
SALDO AKHIR				0	105.419.988

Tabel Jurnal Mutasi di atas menerangkan Pengebetan Fasilitas Kredit PENGUGAT dari Rekening atas nama PENGUGAT Nomor 4501310719 ke

Hlm 9 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penampungan untuk dana pembayaran bunga fasilitas kredit pertama dengan Rekening nomor 3011444501 yang totalnya sebesar Rp. 105.419.988, dimana sebesar Rp. 56.896.239 berasal dari Fasilitas Kredit Kedua dan sebesar Rp. 48.523.749 berasal dari Fasilitas Kredit Pertama;

Selanjutnya, Jurnal Mutasi tersebut di atas dapat dibuktikan dengan R/K (Rekening Koran) Statement Penampungan No. 3011444501 Periode Desember 2019, sebagai berikut:

## R/K Statement

Periode Desember 2019

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO(SYS)

Keterangan	DEBET	KREDIT
TL.BNG.MPP/19000044945/Lil i Karminah		56.896.239
Sisa GP/19000044945/Lili Karminah		48.523.749

Selanjutnya, sebagaimana yang telah di uraikan di atas, terhadap dana dari rekening Penampungan dengan nomor 3011444501, TERGUGAT I melakukan pendebitan setiap bulannya sebesar Rp.2.928.333,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk pembayaran bunga Fasilitas Kredit Pertama dari PENGUGAT selama masa grace period cicilan pokok yaitu 36 bulan (tiga puluh enam bulan) terhitung Januari 2020 sampai dengan Desember 2022, dimana sampai dengan dibuatnya Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara a quo, TERGUGAT I telah melakukan pendebitan untuk pembayaran bunga sampai dengan bulan Februari 2021 sebesar Rp40.996.662,- (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sebagaimana diuraikan dari Jurnal Mutasi di bawah ini dan dibuktikan dengan R/K Statement, sebagai berikut:

## Jurnal Mutasi

Pendebitan Pembayaran Bunga

Periode Januari 2020 s/d Februari 2021

No. Account	Tgl Transa- ksi	Keteran -gan	Mutasi Debet (Rp)	Mutasi Kredit (Rp)	SALDO Per Bulan (Rp)	
					No. Account 3011444501	No. Account 3011454501
301144 45 01	19-12- 2019	KL KWJ BG KR		105.419. 988	105.419.988	

Hlm 10 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MPP 02			
301144 45 01	23-1- 2020	KL KWJ BG KR MPP 02	2.928.3 33		102.491.655
301145 45 01	23-1- 2020	KS PBY KWJB MPP 03		2.928.33 3	2.928.3 33
301144 45 01	23-2- 2020	KL KWJ BG KR MPP 02	2.928.3 33		99.563.322
301145 45 01	23-2- 2020	KS PBY KWJB MPP 03		2.928.33 3	5.856.6 66
301144 45 01	23-3- 2020	KL KWJ BG KR MPP 04	2.928.3 33		96.634.989
301145 45 01	23-3- 2020	KS PBY KWJB MPP 03		2.928.33 3	8.784.9 99
301144 45 01	23-4- 2020	KL KWJ BG KR MPP 05	2.928.3 33		93.706.656
301145 45 01	23-4- 2020	KS PBY KWJB MPP 05		2.928.33 3	11.713. 332
301144 45 01	23-5- 2020	KL KWJ BG KR MPP 06	2.928.3 33		90.778.323
301145 45 01	23-5- 2020	KS PBY KWJB MPP 06		2.928.33 3	14.641. 665
301144 45 01	23-6- 2020	KL KWJ BG KR MPP 07	2.928.3 33		87.849.990
301145 45 01	23-6- 2020	KS PBY KWJB MPP 07		2.928.33 3	17.569. 998
301144 45 01	23-7- 2020	KL KWJ BG KR MPP 08	2.928.3 33		84.921.657
301145 45 01	23-7- 2020	KS PBY KWJB MPP 08		2.928.33 3	20.498. 331
301144 45 01	23-8- 2020	KL KWJ BG KR MPP 09	2.928.3 33		81.993.324
301145 45 01	23-8- 2020	KS PBY KWJB MPP 09		2.928.33 3	23.426. 664
301144 45 01	23-9- 2020	KL KWJ BG KR	2.928.3 33		79.064.991

Hlm 11 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MPP 10				
301145 45 01	23-9- 2020	KS PBY KWJB MPP 10		2.928.33 3		26.354. 997
301144 45 01	23-10- 2020	KL KWJ BG KR MPP 11	2.928.3 33		76.136.658	
301145 45 01	23-10- 2020	KS PBY KWJB MPP 11		2.928.33 3		29.283. 330
301144 45 01	23-11- 2020	KL KWJ BG KR MPP 12	2.928.3 33		73.208.325	
301145 45 01	23-11- 2020	KS PBY KWJB MPP 12		2.928.33 3		32.211. 663
301144 45 01	23-12- 2020	KL KWJ BG KR MPP 13	2.928.3 33		70.279.992	
301145 45 01	23-12- 2020	KS PBY KWJB MPP 13		2.928.33 3		35.139. 996
301144 45 01	23-01- 2021	KL KWJ BG KR MPP 14	2.928.3 33		67.351.659	
301145 45 01	23-01- 2021	KS PBY KWJB MPP 14		2.928.33 3		38.068. 329
301144 45 01	23-02- 2021	KL KWJ BG KR MPP 15	2.928.3 33		64.423.326	
301145 45 01	23-02- 2021	KS PBY KWJB MPP 15		2.928.33 3		40.996. 662
SALDO AKHIR					64.423.326	40.996. 662

Tabel Jurnal Mutasi di atas menerangkan bahwa pendebitan dari rekening penampungan dengan Nomor 3011444501 yang dilakukan oleh TERGUGAT I setiap bulannya sebesar Rp.2.928.333,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan dikreditkan ke rekening pembayaran bunga Nomor 3011454501 untuk pembayaran bunga atas Fasilitas Kredit Pertama dari PENGUGAT selama masa grace period cicilan pokok yaitu 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung Januari 2020 sampai dengan Desember 2022, dimana sampai dengan dibuatnya Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara a quo, TERGUGAT I telah melakukan pendebitan untuk pembayaran bunga sampai dengan bulan Februari 2021 sebesar Rp40.996.662,- (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu

Hlm 12 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh dua rupiah), sehingga masih tersisa dana di rekening penampungan dengan Nomor 3011444501 sebesar Rp.64.423.326;

Selanjutnya, dari jurnal mutasi tersebut di atas dapat dibuktikan dengan R/K (Rekening Koran) Statement Penampungan No. 3011444501 dan R/K (Rekening Koran) Statement Pembayaran Bunga No.3011454501 Periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2021, sebagai berikut:

## R/K STATEMENT

### PERIODE JANUARI 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/01	PBY.KWJB.MPP/02	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

### PERIODE JANUARI 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/01	PBY.KWJB.MPP/03		2.928.333,-

## R/K STATEMENT

### PERIODE FEBRUARI 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/02	PBY.KWJB.MPP/02	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

### PERIODE FEBRUARI 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/02	PBY.KWJB.MPP/03		2.928.333,-

## R/K STATEMENT

### PERIODE MARET 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Hlm 13 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/03	PBY.KWJB.MPP/04	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

PERIODE MARET 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/03	PBY.KWJB.MPP/03		2.928.333,-

## R/K STATEMENT

PERIODE APRIL 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/04	PBY.KWJB.MPP/05	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

PERIODE APRIL 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/04	PBY.KWJB.MPP/05		2.928.333,-

## R/K STATEMENT

PERIODE MEI 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/05	PBY.KWJB.MPP/06	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

PERIODE MEI 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/05	PBY.KWJB.MPP/06		2.928.333,-

## R/K STATEMENT

PERIODE JUNI 2020

Hlm 14 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/06	PBY.KWJB.MPP/07	2.928.333,-	

R/K STATEMENT

PERIODE JUNI 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/06	PBY.KWJB.MPP/07		2.928.333,-

R/K STATEMENT

PERIODE JULI 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/07	PBY.KWJB.MPP/08	2.928.333,-	

R/K STATEMENT

PERIODE JULI 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/07	PBY.KWJB.MPP/08		2.928.333,-

R/K STATEMENT

PERIODE AGUSTUS 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/08	PBY.KWJB.MPP/09	2.928.333,-	

R/K STATEMENT

PERIODE AGUSTUS 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/08	PBY.KWJB.MPP/09		2.928.333,-

Hlm 15 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R/K STATEMENT

PERIODE SEPTEMBER 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/09	PBY.KWJB.MPP/10	2.928.333,-	

R/K STATEMENT

PERIODE SEPTEMBER 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/09	PBY.KWJB.MPP/10		2.928.333,-

R/K STATEMENT

PERIODE OKTOBER 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/10	PBY.KWJB.MPP/11	2.928.333,-	

R/K STATEMENT

PERIODE OKTOBER 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/10	PBY.KWJB.MPP/11		2.928.333,-

R/K STATEMENT

PERIODE NOVEMBER 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/11	PBY.KWJB.MPP/12	2.928.333,-	

R/K STATEMENT

PERIODE NOVEMBER 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
---------	------------	-------	--------

Hlm 16 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/11	PBY.KWJB.MPP/12	2.928.333,-
-------	-----------------	-------------

## R/K STATEMENT

PERIODE DESEMBER 2020

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/12	PBY.KWJB.MPP/13	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

PERIODE DESEMBER 2020

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/12	PBY.KWJB.MPP/13	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

PERIODE JANUARI 2021

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/01	PBY.KWJB.MPP/14	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

PERIODE JANUARI 2021

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/01	PBY.KWJB.MPP/14	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

PERIODE FEBRUARI 2021

No. Rek.Giro :3011444501

Nama :KL-KWJB BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/02	PBY.KWJB.MPP/15	2.928.333,-	

## R/K STATEMENT

PERIODE FEBRUARI 2021

No. Rek.Giro :3011454501

Nama :KS - PBY BNG KRD MPP-MIKRO (SYS)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
---------	------------	-------	--------

Hlm 17 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/02	PBY.KWJB.MPP/15	2.928.333,-
-------	-----------------	-------------

## I. DALAM KONPENSASI :

### - DALAM EKSEPSI :

#### A. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Obscuur Libel :

Bahwa apabila dibaca secara cermat gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah mengenai dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TEGUGAT berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang pada pokoknya TERGUGAT telah melakukan pencatatan palsu dan pelaporan palsu; Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi dasar hukum gugatannya yaitu menunjuk Pasal 1365 KUHPdata, yang dapat dikutip isinya sebagai berikut : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Selanjutnya PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan Kriteria mengenai Perbuatan Melawan Hukum:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hathati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Dimana keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, telah mulai ada sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919. Keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak disyaratkan harus secara kumulatif, akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, maka telah dapat terpenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; Selanjutnya mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pun dalam gugatan PENGGUGAT tidak dijelaskan. adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)
4. Adanya kerugian Dengan demikian karena gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan Dasar Hukum gugatan Perbuatan Melawan

Hlm 18 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dengan menunjuk Pasal 1365 KUHPdata serta tidak menjelaskan apa kriteria Perbuatan Melawan Hukum ( TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar kriteria yang mana ? ) dan tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ( apakah TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi unsur-unsur tersebut ) , maka haruslah dinyatakan gugatan PENGGUGAT Obscuur Libel ( Tidak Jelas ) serta seyogyanya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima .

## B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA :

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan a quo telah menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II padahal keduanya merupakan subyek hukum yang sama; Bahwa TERGUGAT I yaitu PT. Bank Bukopin Tbk KCP Gunung Sahari dijalankan atas kuasa yang mewakili/bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin Tbk in casu TERGUGAT II sebagaimana dapat dibuktikan dalam Surat Kuasa No.SKU.0727/DIR/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang menyebutkan bahwa Plt. Branch Manager Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari mewakili dan bertindak atas nama PT. Bank Bukopin Tbk di Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770; Oleh karenanya tindakan PENGGUGAT menarik TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama adalah sangatlah keliru, karena keduanya merupakan subyek hukum yang sama; Dengan demikian haruslah Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada bagian EKSEPSI, mohon dianggap tertulis kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian POKOK PERKARA;
3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 butir 4 yang menyatakan Erik, Fajar dan Jenni adalah sebagai karyawan atau pegawai pada TERGUGAT I ; Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut : Bahwa Erik, Fajar dan Jenni adalah BUKAN karyawan atau Pegawai pada TERGUGAT I, melainkan karyawan atau pegawai pada PT. MUS Alih Daya yang dapat dibuktikan dengan Perjanjian Mitra Kerja Marketing Relationship antara Erik, Fajar dan Jenni dengan PT. MUS Alih Daya, sebagaimana Perjanjian Mitra Kerja Marketing Relationship sebagai berikut :

Hlm 19 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Mitra Kerja Marketing Relationship Heri Gunawan (Erik), pada tanggal 01 Maret 2019 - Perjanjian Mitra Kerja Marketing Relationship Fajar Nurdiansyah (Fajar), pada tanggal 16 Agustus 2019
- Perjanjian Mitra Kerja Marketing Relationship Jane Vidya Adeleide (Jenni) pada tanggal 16 Agustus 2019 Bahwa penempatan Erik, Fajar dan Jenni di kantor TERGUGAT I adalah sebagai tindak lanjut dari "Perjanjian Kerjasama" antara TERGUGAT II dengan PT. MUS ALIH DAYA, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a "Perjanjian Kerjasama", yang pada pokoknya menyebutkan TERGUGAT II berhak mendapatkan tenaga pemasaran dari PT. MUS ALIH DAYA yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemasaran kredit TERGUGAT II ; Berdasarkan penjelasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di atas, faktanya bahwa Erik, Fajar dan Jenni BUKAN karyawan atau pegawai pada TERGUGAT II, melainkan karyawan PT. MUS ALIH DAYA, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut beralasan hukum untuk ditolak.

4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 5 pada halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT tidak mendapatkan salinan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani berikut buku tabungan. Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT I tanggap sebagai berikut :

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas, adalah dalil yang mengada-ada, karena seharusnya PENGGUGAT dapat memintanya ke kantor TERGUGAT I, sehingga dalil PENGGUGAT yang demikian harus ditolak atau dikesampingkan. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PENGGUGAT.

5. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 3 dan 4 pada butir 6, 8, 9, 10 dan 12; 7 dan 13; serta 11 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Butir 6: PENGGUGAT pada tanggal 19 Desember 2019 dijanjikan oleh TERGUGAT I mendapatkan dana, akan tetapi hingga saat ini PENGGUGAT tidak menerima dana yang seharusnya diterima dari bulan Desember 2019; Butir 8: Pada tanggal 19 Desember berdasarkan BI Checking PENGGUGAT telah mendapatkan data TERGUGAT I dan II telah mencairkan uang sebesar Hlm 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst Rp.251.000.000,- akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak menerima dana tersebut; Butir 9: Berdasarkan BI Checking terdapat pencairan kedua sebesar

Hlm 20 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.56.896.239,- Butir 10 dan 12: PENGGUGAT telah datang beberapa kali ke Bank Bukopin KCP Gunung Sahari untuk meminta penjelasan mengenai dana yang telah dicairkan yang tidak diterima oleh PENGGUGAT Butir 7 dan 13: TERGUGAT II tidak melakukan pengawasan yang ketat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I; Butir 11 Bahwa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 48 yang mengatur tentang Anggota dewan Komisaris, Direksi atau dengan Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi Butir 14 Bahwa Perbuatan TERGUGAT I termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang pencatatan palsu atau pelaporan palsu; Terhadap dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas, dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT IIanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemberian Fasilitas Kredit oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT didasarkan pada:
  - a. Formulir Aplikasi Permohonan Kredit Pra Pensiun yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.
  - b. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT tertanggal 18 Desember 2019 No. 136483/SPPK/MPP/XII/2019.
  - c) Surat Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tertanggal 18 Desember 2019 No. 136484/PKMPP/XII/19.
- 2) Bahwa berdasarkan Saving Account Statement Periode Desember 2019 Tabungan No. 4501310719 atas nama Lili Karminah, TERGUGAT I pada tanggal 19 Desember 2019 TERGUGAT I telah melakukan pencairan fasilitas kredit pertama dan fasilitas kredit kedua ke rekening atas nama PENGGUGAT pada Kantor TERGUGAT I dengan nomor 4501310719, dimana hal tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menerima dana Fasilitas Kredit di rekening Penggugat;
- 3) Bahwa kemudian sesuai dengan slip penarikan tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani SENDIRI oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan penarikan dana TUNAI dari rekening atas nama PENGGUGAT nomor 4501310719 tersebut sebesar Rp 187.600.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Bahwa dengan kuasa yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 (ayat (1) dan ayat (2)

Hlm 21 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kredit, TERGUGAT I telah melakukan pendebitan dari rekening PENGGUGAT dengan nomor 4501310719, yang dialokasikan untuk:

- a. Biaya provisi sebesar Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah);
- b. Pembayaran bunga untuk Fasilitas Kredit Pertama selama masa Grace Period cicilan pokok yaitu 36 bulan dengan total sebesar Rp 105.419.988,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dimana sebesar Rp 56.896.239,- (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah) berasal dari Fasilitas Kredit Kedua dan sebesar Rp 48.523.749,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah) dari Fasilitas Kredit Pertama;
- c. Biaya Premi Asuransi Jiwa Debitur sebesar Rp 14.338.183,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagaimana sertifikat asuransi kredit yang diterbitkan oleh Asuransi Tugu Kresna Pratama;

Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1) sampai dengan butir 4) tersebut di atas, bahwa faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam pemberian Fasilitas Kredit kepada PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT sama sekali tidak menerima dana Fasilitas Kredit dari TERGUGAT I adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak;

5) Bahwa terkait dengan proses pemberian kredit kepada nasabah, TERGUGAT II sebagai kantor pusat telah melakukan pengawasan kepada seluruh cabangnya termasuk TERGUGAT I, mulai dari proses pemberian kredit sampai pelaporannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Pengawas Perbankan, buktinya sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 8 halaman 3, PENGGUGAT bisa mendapatkan data BI checking terkait dengan pemberian kredit PENGGUGAT oleh TERGUGAT I; Lagi pula sebagaimana yang telah di uraikan pada butir 4) di atas, faktanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam pemberian Fasilitas Kredit kepada PENGGUGAT; Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan pengawasan yang ketat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah dalil tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya patutlah untuk ditolak;



6) Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1) sampai dengan butir 4) tersebut di atas, faktanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam pemberian Fasilitas Kredit kepada PENGGUGAT, sehingga terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada PENGGUGAT tersebut tidak ada pencatatan palsu maupun laporan palsu yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II; Bahwa berdasarkan penjelasan TERGUGAT I tersebut, terbukti bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan pelaporan palsu dan pencatatan palsu seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak,

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, faktanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada PENGGUGAT, sehingga dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas haruslah ditolak dan oleh karenanya juga PETITUM PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak; Oleh Karena Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Sehingga Tuntutan Ganti Kerugian Yang Dituntut Oleh PENGGUGAT Haruslah Ditolak

6. Bahwa tidak berdasar hukum dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 15 halaman 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan moril, dengan perincian: - Kerugian Materil Sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) - Kerugian Immateril sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggap sebagai berikut: - Kerugian Materil: Bahwa oleh karena faktanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait dengan Pemberian Fasilitas Kredit kepada PENGGUGAT, maka tuntutan mengenai ganti kerugian yang diminta oleh PENGGUGAT tersebut adalah beralasan hukum untuk ditolak; - Kerugian Immateril Terhadap dalil kerugian immateriil tersebut, perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggap sekedar untuk menunjukkan bahwa tuntutan tersebut selain tidak beralasan hukum juga tidak didasarkan pada ketentuan hukum dan Yurisprudensi, sehingga haruslah ditolak; Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuntut kerugian





Immateril sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) haruslah ditolak, karena untuk dikabulkannya suatu tuntutan ganti rugi, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dijelaskan secara rinci mengenai jumlah kerugian yang diderita. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. antara lain: Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan: "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugiankerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".

Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Petitum suatu ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak adanya perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut." Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah kerugian yang diderita sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, maka dalil PENGUGAT pada butir 15 yang menuntut kerugian Materil dan Immateril adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya tuntutan PENGUGAT agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti kerugian materiil maupun immateriil tersebut, haruslah ditolak; TERGUGAT I dan TERGUGAT II Menolak Tuntutan PENGUGAT Tentang Putusan Serta Merta (uitvoorbij bij vorraad) dan Tuntutan mengenai Uang Paksa (Dwangsom)

7. Bahwa TERGUGAT I menolak tuntutan Provisi PENGUGAT yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbij bij vorraad), meskipun terdapat upaya banding, kasasi dan verzet (perlawanan); Bahwa dalil PENGUGAT a quo haruslah ditolak karena PENGUGAT tidak mendasarkan gugatannya pada bukti otentik apapun, sedangkan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 180 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, untuk dapat dikabulkannya tuntutan serta merta (uitvoorbij bij vorraad), suatu Gugatan haruslah didasarkan pada bukti otentik yang tidak dibantah kebenarannya, atau gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; Bahwa selain itu, apabila tuntutan serta merta (uitvoorbij bij



voraad) tersebut dikabulkan, maka akan menimbulkan kesulitan mengembalikan keadaan semula bilamana putusan tingkat pertama dibatalkan oleh Pengadilan di atasnya; Selanjutnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga menolak tuntutan mengenai Dwangsom, karena faktanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam pemberian Fasilitas Kredit kepada PENGGUGAT; Selain itu, bahwa tuntutan dwangsom PENGGUGAT yang diminta dalam gugatannya bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut :

- a. Putusan MA no.791.K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan bahwa uang paksa tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat;
- b Putusan MA No.486.K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 serta No.307.K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976; yang menyatakan bahwa dwangsom atau uang paksa hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuntutan PENGGUGAT mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voraad) dan tuntutan mengenai uang paksa (Dwangsom) tidaklah beralasan hukum, sehingga harus ditolak; II.

**DALAM REKONPENS I :**

1. TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama ini mengajukan gugatan balas (GUGATAN REKONPENS I) terhadap PENGGUGAT , dengan demikian kedudukan TERGUGAT I KONPENS I dan TERGUGAT II KONPENS I, saat ini sebagai PENGGUGAT I REKOPENS I dan PENGGUGAT II REKONPENS I dan PENGGUGAT sebagai TERGUGAT REKONPENS I ;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian KONPENS I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian REKONPENS I;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian KONPENS I, pemberian Fasilitas Kredit oleh PENGGUGAT I REKONPENS I/TERGUGAT I KONPENS I kepada TERGUGAT REKONPENS I/PENGGUGAT KONPENS I didasarkan pada:
  - a. Formulir Aplikasi Permohonan Kredit Pra Pensiun yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENS I/PENGGUGAT KONPENS I kepada PENGGUGAT I REKONPENS I/TERGUGAT I KONPENS I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dari PENGUGAT I REKONPensi/TERGUGAT I KONPensi kepada TERGUGAT REKONPensi/ PENGUGAT KONPensi tertanggal 18 Desember 2019 No. 136483/SPPK/MPP/XII/2019.

c. Surat Perjanjian Kredit antara TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT KONPensi dan PENGUGAT I REKONPensi /TERGUGAT I KONPensi tertanggal 18 Desember 2019 No. 136484/PKMPP/XII/19.

4. Bahwa berdasarkan Saving Account Statement Periode Desember 2019 Tabungan No. 4501310719 atas nama Lili Karminah, PENGUGAT I REKONPensi /TERGUGAT I KONPensi pada tanggal 19 Desember 2019 telah melakukan pencairan fasilitas kredit pertama dan fasilitas kredit kedua ke rekening atas nama TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT KONPensi pada Kantor PENGUGAT I REKONPensi /TERGUGAT I KONPensi dengan nomor 4501310719, dimana hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT REKONPensi/ PENGUGAT KONPensi telah menerima dana Fasilitas Kredit di rekening TERGUGAT REKONPensi/ PENGUGAT KONPensi.

5. Bahwa kemudian sesuai dengan slip penarikan tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani SENDIRI oleh TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT KONPensi, TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT KONPensi telah melakukan penarikan dana TUNAI dari rekening atas nama TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT KONPensi nomor 4501310719 tersebut sebesar Rp 187.600.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

6. Bahwa dengan kuasa yang diberikan oleh TERGUGAT REKONPensi/ PENGUGAT KONPensi kepada PENGUGAT I REKONPensi/TERGUGAT I KONPensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 (ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kredit, PENGUGAT I REKONPensi/ TERGUGAT I KONPensi telah melakukan penbedebatan dari rekening TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT KONPensi dengan nomor 4501310719, yang dialokasikan untuk:

a. Biaya provisi sebesar Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah);

b. Pembayaran bunga untuk Fasilitas Kredit Pertama selama masa Grace Period cicilan pokok yaitu 36 bulan dengan total sebesar Rp 105.419.988,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu

Hlm 26 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dimana sebesar Rp 56.896.239,- (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah) berasal dari Fasilitas Kredit Kedua dan sebesar Rp 48.523.749,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah) dari Fasilitas Kredit Pertama.

c. Biaya Premi Asuransi Jiwa Debitur sebesar Rp 14.338.183,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagaimana sertifikat asuransi kredit yang diterbitkan oleh Asuransi Tugu Kresna Pratama. Bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut di atas, bahwa faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT I REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS dalam pemberian Fasilitas Kredit kepada TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS ;

7. Bahwa terkait dengan proses pemberian kredit kepada nasabah, PENGUGAT II REKONPENS/ TERGUGAT II KONPENS sebagai kantor pusat telah melakukan pengawasan kepada seluruh cabangnya termasuk PENGUGAT I REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS, mulai dari proses pemberian kredit sampai pelaporannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Pengawas Perbankan, buktinya sesuai dengan pengakuan TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS dalam gugatannya pada butir 8 halaman 3, TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS bisa mendapatkan data BI checking terkait dengan pemberian kredit TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS oleh PENGUGAT I REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS ; Lagi pula sebagaimana yang telah di uraikan pada butir 6 di atas, faktanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT I REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS dalam pemberian Fasilitas Kredit kepada TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS; Dengan demikian, dalil TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS yang menyatakan PENGUGAT II REKONPENS/TERGUGAT II KONPENS tidak melakukan pengawasan yang ketat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT II REKONPENS/TERGUGAT II KONPENS adalah dalil tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya patutlah untuk ditolak;

Hlm 27 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, faktanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ dalam pemberian Fasilitas Kredit kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, sehingga terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ tersebut tidak ada pencatatan palsu maupun laporan palsu yang dilakukan oleh PENGGUGAT I REKONPENSİ/ TERGUGAT I KONPENSİ dan PENGGUGAT II REKONPENSİ/TERGUGAT II KONPENSİ; Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ dan PENGGUGAT II REKONPENSİ/TERGUGAT II KONPENSİ tidak melakukan pelaporan palsu dan pencatatan palsu seperti yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, sehingga dalil TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, faktanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT I REKONPENSİ/ TERGUGAT I KONPENSİ dan PENGGUGAT II REKONPENSİ/TERGUGAT II KONPENSİ terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ ; Bahwa dengan demikian dari uraian tersebut diatas, PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ haruslah dinyatakan sebagai KREDITUR YANG BERITIKAD BAIK, YANG WAJIB MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM ;

9. Bahwa selanjutnya beralasan secara hukum untuk menetapkan hutang TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ karena pemberian fasilitas kredit dari PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ adalah sebesar : - Fasilitas kredit pertama dengan outstanding kredit sebesar Rp 251.000.000,- - Fasilitas kredit kedua sebesar dengan outstanding kredit sebesar Rp 56.896.239,-

10. Bahwa beralasan secara hukum untuk menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ tetap membayar kepada PENGGUGAT I REKONPENSİ /TERGUGAT I KONPENSİ: - Kewajiban outstanding kredit Fasilitas Kredit Pertama sebesar Rp 251.000.000,-





yang dicicil pokoknya mulai bulan ke 37 sejak mulai berlakunya Perjanjian Kredit, atau mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit pertama yaitu tanggal 18 Desember 2037, berikut bunganya sebesar 14 % efektif p.a yang dibayarkan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2037; - Kewajiban outstanding kredit Fasilitas Kredit Kedua sebesar Rp 56.896.239,- yang harus dibayarkan lunas sekaligus pada saat jatuh tempo fasilitas kredit kedua atau pada tanggal 18 Desember 2022;

11. Selanjutnya beralasan secara hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;

12. Dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan REKONPENSI, PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI untuk seluruhnya ;
- Menyatakan PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI sebagai kreditur yang beritikad baik, yang wajib mendapatkan perlindungan hukum;
- Menetapkan hutang TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI kepada PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI adalah sebesar :

Fasilitas kredit pertama dengan outstanding kredit sebesar Rp 251.000.000,-

Fasilitas kredit kedua sebesar dengan outstanding kredit sebesar Rp 56.896.239,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tetap membayar kepada PENGGUGAT I REKONPENSI /TERGUGAT I KONPENSI: o Kewajiban outstanding kredit Fasilitas Kredit Pertama sebesar Rp 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) yang dicicil pokoknya mulai bulan ke 37 sejak mulai berlakunya Perjanjian Kredit, atau mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit pertama yaitu tanggal 18 Desember 2037, berikut bunganya sebesar 14 % efektif p.a yang dibayarkan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2037; o Kewajiban outstanding kredit Fasilitas Kredit Kedua sebesar Rp 56.896.239,- (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang harus dibayarkan lunas sekaligus pada saat jatuh tempo fasilitas kredit kedua atau pada tanggal 18 Desember 2022;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;

## DALAM KONPENSI – REKONPENSI :

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi dan jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 30 Maret 2021, dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 5 April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 20 September 2021 Nomor: 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat.
- DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hlm 30 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya .  
DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

## DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II/Penggugat Rekonvensi I, II, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 178/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 708/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Oktober 2021 secara elektronik melalui ecourt yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari itu juga dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding I semula semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2021, Yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan perkara No 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ( Judex Factie) tidak sesuai fakta, tidak cermat dan cacat dikarenakan banyak ditemukan Typo error dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan;
2. Bahwa Putusan perkara No 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tidak sesuai fakta, tidak cermat dan cacat hukum dikeranakan banyak ditemukan Typo Error
3. Dalam Eksepsi, bahwa pertimbangan hukum putusan perkara No.708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ( Judex factie) secara subyektif langsung menolak eksepsi obscur lebel tanpa mempertimbangkan isi/substansi dari eksepsi tersebut dan penuh dengan kesesatan dasar hukum;
4. Dalam pokok perkara, bahwa pertimbangan hukum putusan perkara No.708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ( Judex Factie ) tidak berdasarkan bukti bukti surat yang disajikan para pihak;

Hlm 31 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pertimbangan hukum *Judex factie* berdasarkan dalil Terbanding / Penggugat yang tidak pernah dibuktikan olehnya dan pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan bukti bukti surat yang ditandatangani oleh terbanding/ Penggugat sendiri;

6. Pertimbangan hukum *Judex factie* yang didasarkan pada bukti surat terbanding/ Penggugat yang tidak membuktikan apapun juga dikaitkan dengan saksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi adalah keliru dan menyalahi aturan hukum acara perdata;

7. Pertimbangan hukum *Judex Factie* dibuat dengan menyimpulkan fakta yang tidak jelas dari mana asalnya dan tanpa berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding /Terbanding semula Penggugat juga mengajukan memori banding melalui e-court yang telah diverifikasi tanggal 29 Oktober 2021 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama telah terungkap juga bahwa Pembanding tidak pernah menandatangani slip pencairan sehingga isi tulisan yang terdapat dalam slip pencairan di isi sendiri oleh pihak Tergugat dan memasukkan tandatangan Pembanding / terbanding semula Penggugat tanpa seijin Pembanding/ terbanding semula Penggugat , hal tersebut langsung dicocokkan oleh Majelis Hakim pada persidangan yang disaksikan para pihak dan Penggugat yang langsung memberikan contoh tulisan dan tandatangan sebagai pembanding terhadap isi tulisan yang terdapat dalam slip pencairan dan ternyata tidak ada kemiripan atau kesamaan sehingga menguatkan telah terjadi pencatatan palsu yang melanggar dengan pasal 48,49 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa terhadap pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Pembanding menyatakan keberatan dengan dasar bahwa dalam pertimbangan pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dalam hal mana sesuai dengan pasal 48,49 dari Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pembanding/Terbanding semula Penggugat memohon untuk memutus mengganti kerugian kepada Penggugat sesuai dengan pasal 48,49 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Bahwa selain Perbuatan para Tergugat yang telah terbukti melanggar hak-hak Pembanding/ terbanding semula Penggugat yang telah dirugikan



secara imateriil yaitu beban pikiran, tekanan pikiran, merasa diberlakukan secara semena-mena dan melanggar hak-hak Pembanding sebagai masyarakat, telah menguras tenaga beserta keluarganya selama kasus ini bergulir, telah mengalami kerugian membayar Penasihat Hukum dan telah mengganggu dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/ Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi, Gugatan Obcuur libel sehingga menghasilkan putusan Judex factie yang membingungkan, mengada-ada dimana pihak yang berperkara seluruhnya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. Dalam pokok perkara, bahwa PT Bank Bukopin Tbk Cabang Jakarta Gunung Sahari dan PT Bank KB Bukopin Tbk ( Para Terbanding) menolak dengan tegas dalil memori banding Penggugat Konvensi yang diwakili olh AMN & Partners tertanggal 21 Oktober 2021 pada halaman 4 point IV paragraf terakhir;
3. Bahwa kami selaku para Pembanding meolak dengan tegas dalil memori banding Penggugat Konvensi yang diwakili oleh AMN & Partners tertanggal 21 Oktober 2021 pda halaman 5 secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding/ Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan perkara No 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ( Judex Factie) tidak sesuai fakta, tidak cermat dan cacat dikarenakan banyak ditemukan Typo error dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Terhadap memori

Hlm 33 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI





tersebut dapat dipertimbangkan Judex factie telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan hukum;

- Dalam Eksepsi, bahwa pertimbangan hukum putusan perkara No.708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ( Judex factie) secara subyektif langsung menolak eksepsi obscur lebel tanpa mempertimbangkan isi/substansi dari eksepsi tersebut dan penuh dengan kesesatan dasar hukum. Terhadap keberatan tersebut Judex factie telah menegaskan bahwa eksepsi tersebut telah berkaitan dengan pokok perkara, karena untuk menentukan apakah gugatan perbuatan melawan hukum tersebut kabur atau tidak haruslah dibuktikan dipersidangan bersamaan dengan pembuktian pokok perkara, dengan demikian keberatan tersebut juga tidak beralasan hukum;
- Dalam pokok perkara, bahwa pertimbangan hukum putusan perkara No.708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ( Judex Factie ) tidak berdasarkan bukti bukti surat yang disajikan para pihak. Terhadap keberatan tersebut dapat dipertimbangkan bahwa Judex factie telah mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan para pihak, dengan demikian keberatan ini tidak beralasan hukum;
- Pertimbangan hukum Judex factie berdasarkan dalil Terbanding / Penggugat yang tidak pernah dibuktikan olehnya dan pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan bukti bukti surat yang ditandatangani oleh terbanding/ Penggugat sendiri. Terhadap keberatan tersebut dapat dipertimbangkan bahwa Judex factie telah mempertimbangkan dengan baik bukti bukti para pihak, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan hukum;
- Pertimbangan hukum Judex factie yang didasarkan pada bukti surat terbanding/ Penggugat yang tidak membuktikan apapun juga dikaitkan dengan saksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi adalah keliru dan menyalahi aturan hukum acara perdata dan pertimbangan hukum Judex Factie dibuat dengan menyimpulkan fakta yang tidak jelas dari mana asalnya dan tanpa berdasarkan hukum. Terhadap keberatan ini dapat dipertimbangkan bahwa Judex factie telah mempertimbangkan bukti bukti dari para pihak, dengan demikian keberatan tersebut juga tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semua Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan tingkat pertama telah terungkap juga bahwa Pembanding semula Penggugat tidak pernah menandatangani slip pencairan sehingga isi tulisan yang terdapat dalam slip pencairan di isi sendiri oleh pihak Tergugat dan memasukkan tandatangan Pembanding / terbanding semula Penggugat tanpa seijin Pembanding/ terbanding semula Penggugat, hal tersebut langsung dicocokkan oleh Majelis Hakim pada persidangan yang disaksikan para pihak dan Penggugat yang langsung memberikan contoh tulisan dan tandatangan sebagai pembanding terhadap isi tulisan yang terdapat dalam slip pencairan dan ternyata tidak ada kemiripan atau kesamaan sehingga menguatkan telah terjadi pencatatan palsu yang melanggar dengan pasal 48,49 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa terhadap pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Pembanding menyatakan keberatan dengan dasar bahwa dalam pertimbangan pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dalam hal mana sesuai dengan pasal 48,49 dari Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pembanding/Terbanding semula Penggugat memohon untuk memutus mengganti kerugian kepada Penggugat sesuai dengan pasal 48,49 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Keberatan ini adalah tidak beralasan karena Judex facie telah mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana dimaksud oleh Pembanding semula Penggugat;

Bahwa selain Perbuatan para Tergugat yang telah terbukti melanggar hak-hak Pembanding/ terbanding semula Penggugat yang telah dirugikan secara imateriil yaitu beban pikiran, tekanan pikiran, merasa diberlakukan secara semena-mena dan melanggar hak-hak Pembanding sebagai masyarakat, telah mengurus tenaga beserta keluarganya selama kasus ini bergulir, telah mengalami kerugian membayar Penasihat Hukum dan telah mengganggu dalam melakukan pekerjaan. Keberatan ini juga tidak beralasan hukum karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat memerinci dalam gugatannya dan membuktikan dipersidangan terkait dengan kerugian imateriil tersebut;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi, Gugatan Obcuur libel sehingga menghasilkan putusan Judex factie yang membingungkan, mengada-ada dimana pihak yang berperkara seluruhnya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Terhadap keberatan dalam kontra memori banding ini dapat dipertimbangkan bahwa para pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding terhadap putusan

Hlm 35 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex factie, sehingga keberatan ini tidak berlasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Para Pembanding/ Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2021 Nomor 708/Pdt.G/2021/PN.Jkt Pst, dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Para Tergugat serta Memori banding Pembanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonpensi. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Terbanding/ Pembanding semula Penggugat dengan Para Pembanding/ Para Terbanding semula Para Tergugat, maka terdapat kewajiban timbal balik antara Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai kreditur untuk menyerahkan uang hasil pinjamannya dan Pembanding semula Penggugat sebagai Debetur juga mempunyai kewajiban untuk membayar kreditnya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian apabila Para Pembanding semula Para Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan uang hasil pinjaman kepada Pembanding/ Terbanding semula Penggugat, maka Para Pembanding/ Para Terbanding semula Para Tergugat juga diberikan haknya untuk menuntut pembayaran kredit tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan rekonpensi tersebut prematur sehingga lebih tepat jika dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2021 Nomor 708/Pdt.G/2021/PN.Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dan amar tersebut sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Hlm 36 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30 September 2021 Nomor 708/Pdt.G/2021/PN.Jkt Pst, yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diiterima;

### DALAM KONVENSI/ DALAM REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000; ( Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami Dr. Heru Pramono, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Hj. Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum. dan H. Jalaluddin, S.H.,M.H. masing-masing

Hlm 37 of 38 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022, dengan dihadiri oleh Mohammad Najib, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan putusan mana telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Hj. Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum      Dr. Heru Pramono, SH.MHum

H. Jalaluddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Najib, S.H., M.H

## Perincian biaya:

1.	Materai .....	Rp10.000,00
2.	Biaya proses .....	Rp10.000,00
3.	Pemberkasan .....	Rp130.000,00
<hr/>		
	Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)